

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FANDI MASRAFIUDDIN

NIM: 17103060082

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.

NIP: 19800908 201101 1 005

**PRODI PERBANDING MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Anak terlantar merupakan suatu kondisi dimana anak tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut disebabkan karena orangtua lalai dan tidak peduli terhadap pemenuhan kebutuhan anaknya. Akibatnya anak menjadi terlantar dan tidak terurus serta jauh dari pengawasan keluarga. Fenomena keberadaan anak terlantar ini banyak ditemui di jalan-jalan perkotaan, mereka mengemis dan mengamen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 5.128 anak terlantar yang terdaftar di BAPPEDA. Penanggulangan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan razia anak terlantar yang berada di jalanan, serta nantinya akan dibina di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak. Dalam hukum Islam memelihara kehidupan *al-nafs* anak terlantar merupakan suatu kewajiban bagi kedua orangtua maupun negara. Terdapat dalam Qs. Al-Maidah (5): 32 dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 20 yaitu Negara, Pemerintah hingga masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif dan sumber data yang digunakan adalah wawancara, dokumen-dokumen kepustakaan, hukum Islam serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan-peraturan dan lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Maqāsid Asy-Syarī'ah dan Perlindungan Anak.

Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap anak terlantar sepenuhnya di tanggung oleh pemerintah serta peran penting orangtua dan masyarakat harus turut andil dalam melindungi dan memberi perhatian khusus kepada anak terlantar. Bentuk perlindungan dalam hukum Islam merujuk kepada Imam As-Syatibi dengan Maqāsid Asy-Syarī'ahnya yang dimana terdapat lima hak pokok pada manusia. Begitupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat.

Kata Kunci:Anak Terlantar, Hukum Islam,UU Nomor 35 Tahun 2014

SURAT PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fandi Masrafiuddin

NIM : 17103060082

Program Studi: Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Kota Yogyakarta)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi Sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Agustus 2024

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fandi Masrafiuddin

NIM. 17103060082

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Fandi Masrafiuddin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Fandi Masrafiuddin
Nim	: 17103060082
Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Prespektif
Skripsi	Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Kota Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2024.

Pembimbing,

NURDHIH BAROROH, S.HI,M.SI.

NIP. 19800908 201101 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-907/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FANDI MASRAFIUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060082
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66e9a1199d92e



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66e849ebefc3d



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66e83132ec341



Yogyakarta, 14 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ebe88f6dd03

MOTTO

“Hiduplah dengan rasa hormat”!!

Entah seberapa kau putus asa pada kelemahan dan ketidak bergunaanmu.

Nyalakan api di hatimu, Gertakan gigimu dan lihatlah ke depan.

Jika sampai kau berhenti.

Waktu tidak akan menunggumu atau duduk dan bersedih bersamamu.

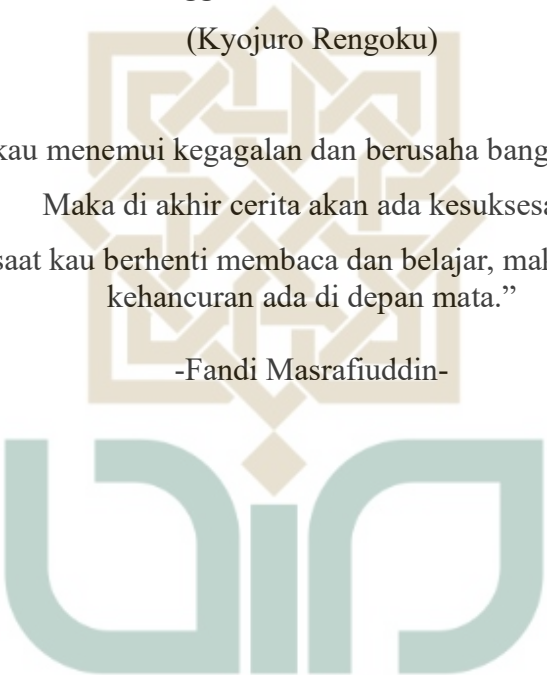
(Kyojuro Rengoku)

“Saat kau menemui kegagalan dan berusaha bangkit Kembali,

Maka di akhir cerita akan ada kesuksesan.

Namun saat kau berhenti membaca dan belajar, maka bersiaplah!!
kehancuran ada di depan mata.”

-Fandi Masrafiuddin-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur kepada Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua, saudara-saudara saya dan seluruh keluarga besar saya yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat, cinta serta kasih sayang

Segenap Dosen dan teman-teman satu Almamater yang sangat saya banggakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan juga kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ḥukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaḥhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولانا محمد و على اله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji Syukur terhatur kepada Allah SWT atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari, bahwa tanpa karunia dari Allah SWT, penulis tidak akan menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS WILAYAH KOTA YOGYAKARTA)”. Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari para pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta para Wakil Dekan I, II dan III.
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Madzhab dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau.
5. Dr. Gusnam Haris, S.AG., M.AG. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing mulai dari awal hingga akhir perkuliahan dengan baik.
6. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji 1 terimakasih atas arahan dan bimbinganya kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau.
7. Surur Roiqoh, M.H. selaku Penguji 2 terimakasih atas arahan dan bimbinganya kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau.
8. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan subsidi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
9. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2017 serta semua teman yang penyusun kenal dan berjasa baik secara moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada Bapak Feriawan Agung Nugrooho, S.Sos selaku pekerja sosial di BRSPA yang telah meluangkan waktunya sehingga penulis dapat mewawancarai dan mendapatkan data yang dimaksud.
11. Terimakasih kepada Ibu Lilis Sulistiyowati, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Balai RTPD di Dinas Sosial, terimakasih atas waktu luangnya sehingga penulis dapat mewawancarai dan mendapat data yang dimaksud.
12. Terimakasih kepada Kedua Orangtua saya Ayahanda Masrur dan Ibunda Sariyati serta adik saya Hanan Dwiky Masshafy, yang saya cintai serta selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil dengan setulus hati serta senantiasa mendoakan saya siang maupun malam hari di tanah rantau dengan penuh rasa sayang, akhirnya saya dapat menyelesaikan study di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
13. Begitu juga dengan saudara-saudara saya Pakde-Bude, Om-Tante yang tidak saya cantumkan namanya satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka.
14. Kepada Alm.Hj.Mbah Masngadi. Alm.Mbah Muhali. Almh.Mboe Wakinah dan Mbah Putri terimakasih atas semua kebaikannya.
15. Terimakasih Kepada Romo K.H. Ridwan Em Nur dan Ibu Nyai Hj. Inats Tsuraya serta teman-teman Pondok Pesantren Al-Kandiyas.
16. Teman-teman KKN Angkatan 102 di Sindang Panon bersama Universitas Lampung yang sudah ku anggap sahabat sendiri seperti Bang Vincent, Bang Roiz, Bang Wildan, Dea, Eka, Jihan dan Ega terimakasih atas kebaikan dan kerjasamanya.

17. Kepada sahabat-sahabatku teman seperjuangan Bang Yoga, Wak Farhan, Gus Hazim, Dandi, Pak Wail, Bang Rudin, serta Grub Campretos.
18. Kepada Febri Ayu Nastiti beserta keluarganya terimakasih atas kebaikanya dan motivasinya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan bernilai ibadah serta mendapatkan balasan serta limpahan rahmat dari Allah SWT. Sudah tentu skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan dalam penyusun karya ilmiah di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca sekalian

Yogyakarta, 6 Agustus 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fandi Masrafiuddin

NIM: 17103060082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. TelaahPustaka	13
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI MAQHASHID SYARIAH DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	26
A. Teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah	26
1. Pengertian Maqāṣid Asy-Syarī'ah.....	26
2. Ruang Lingkup Maqhasid Syariah.....	34
B. Teori Perlindungan Anak	39
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	39
2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak	40

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2014 DAN BADAN
PERLINDUNGAN ANAK DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA 46**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Terlantar.....	46
1. Pengertian Anak	46
2. Pengertian Penelantaran Dan Penelantaran Anak	52
3. Hak-Hak Anak Terlantar Dalam Hukum Islam	59
4. Pemeliharaan Anak Terlantar Dalam Hukum Islam.....	63
5. Hak-Hak Anak Terlantar Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	64
6. Pemeliharaan Anak Terlantar Dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014.....	70
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Perlindungan Yang Menangani Perlindungan Anak di DIY.....	74
1. Dinas Sosial.....	74
2. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	80
C. Kasus Penelantaran Anak Di Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak DIY Wawancara di BRSPA, Dinas Sosial, dan Anak Terlantar	86
1. Wawancara di BRSPA.....	86
2. Wawancara di Dinas Sosial	102
3. Wawancara kepada Anak terlantar yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	114
A. Analisis Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Terlantar Di DIY Berdasarkan Teori Maqhasid Syariah Dan Teori Perlindungan Anak.....	114
1. Perlindungan Anak Terlantar Di DIY Dilihat Dari Hukum Islam Berdasarkan Teori Maqashid Asyariah	114
2. Perlindungan Anak Terlantar di DIY Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Berdasarkan Teori Perlindungan Anak	119
B. Persamaan Dan Perbedaan Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dilihat Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	121
1. Persamaan	121
2. Perbedaan	122
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	I
Biografi Ulama	XIV
CURRICULUM VITAE	XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugrah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dilindungi dengan penuh tanggung jawab karena di dalam diri mereka terkandung nilai-nilai kemanusiaan, kehormatan, serta hak-hak yang wajib dihormati. Hak-hak dasar anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak. Di dalam Pasal 22 B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Artinya pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak. Sebagaimana mestinya yang tercantum dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”

Pada umumnya, masyarakat memahami anak adalah sebuah ikatan keluarga antara ayah dan ibu.¹ Disebut seorang anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun terhitung sejak didalam kandungan. Berbeda dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang pemeliharaan anak terdapat pada pasal 98 ayat 1 dijelaskan batas usia dewasa seseorang bahwa, dikatakan baligh atau dewasa yaitu mencapai batas 21 tahun, sepanjang anak itu belum pernah melaksanakan perkawin atau tidak juga cacat fisik.

Di agama Islam yang rahmatan lil alamin memberikan perhatian khusus terhadap seorang anak, mulai dari anak dalam kandungan hingga dewasa. Kewajiban dari menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), hingga memberikan nafkah yang halal serta melindungi dari intimidasi. Semua dilakukan untuk pemenuhan hak-hak seorang anak. Di dalam Islam, anak merupakan perhiasan kehidupan dunia yang harus dijaga serta disayang sebaik-baiknya. Qs. Al-Kahfi (18): 46.

أَمْأَلُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْأَلًا²

Memperhatikan anak merupakan tanggung jawab besar, yang melibatkan tidak hanya orang tua tetapi juga pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas untuk pertumbuhan dan pendidikan anak. Upaya menjaga hak-hak anak sebagai

¹ Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS. Poerdarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 38-39.

² Al-Kahfi (18): 46.

individu dan bagian dari masyarakat ternyata masih mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dalam situasi di mana anak-anak dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Sistem perlindungan anak juga masih menunjukkan ketidakseimbangan antara undang-undang perlindungan anak yang ada dengan pelaksanaannya, karena belum sepenuhnya terintegrasi dengan norma-norma hukum dan masih ada kekurangan dalam penegakan hukum terkait anak.³

Besarnya persoalan perkembangan jumlah penduduk di perkotaan besar di Indonesia saat ini berlangsung dengan kecepatan yang signifikan, sehingga muncul sejumlah permasalahan yang juga memiliki dimensi yang cukup besar. Permasalahan ini meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sejenisnya. Salah satu isu sosial yang sering ditemui di kota-kota besar adalah fenomena anak terlantar, dimana negara pada hakikatnya memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan merawat kelangsungan hidup mereka, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar.⁴ Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang hak warga negara untuk mendapatkan jaminan yang layak.

³ Muhammad Joni dan Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konfensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 5.

⁴ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 247.

Anak yang terlantar dalam konteks ini merujuk kepada individu yang umumnya dikenal sebagai anak jalanan. Sesuai dengan pandangan Sandyawan, anak jalanan dapat di artikan sebagai individu yang berusia paling banyak 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di lingkungan jalanan.⁵ Keberadaan anak jalanan menjadi indikator bahwa masih ada orang tua yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab dan peran mereka secara layak, sehingga menyebabkan anak-anak menjadi rentan terhadap perdagangan manusia, bahkan beberapa di antaranya menjadi korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Orang tua memang wajib memberikan hak untuk memenuhi tanggung jawab atas kebutuhan anaknya, akan tetapi masyarakat juga harus ikut andil dalam memberikan kesejahteraan bagi anak. Dalam upaya untuk meminimalisir adanya anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.⁶

Sebagai pemimpin, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan kehidupan anak, seperti yang diungkapkan oleh Arif Gosita. Anak-anak perlu diberikan perlindungan agar mereka tidak menjadi sasaran dari tindakan oleh pihak manapun, baik itu individu, kelompok, organisasi swasta, maupun instansi pemerintah.⁷

Perlindungan terhadap anak memiliki relevansi yang besar untuk anak-anak yang terlantar, yang mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan

⁵ Rosdalina, “Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan”, *Iqra'*, Vol.4 (Desember 2007), hlm. 71.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 7.

⁷ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

dari segi kesejahteraan sosial mereka. Pola kehidupan mereka cenderung berlangsung dalam kondisi yang penuh keterbatasan, sering terkumpul di daerah-daerah yang tertinggal dan berisiko tinggi seperti bawah jembatan, tepi sungai, lokasi pembuangan sampah, bahkan ada yang berbagi tempat tidur dengan keluarga mereka di gerobak sampah.⁸

Fenomena peningkatan jumlah anak-anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta mencerminkan kompleksitas tantangan sosial. Hidup sebagai anak terlantar tidaklah sesuatu yang diinginkan, karena situasinya sering kali tidak menawarkan jaminan masa depan yang pasti. Dampaknya dapat melibatkan masalah yang meresahkan, yang merambat ke dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Sayangnya, perhatian terhadap nasib anak-anak terlantar tampaknya masih terbatas, meskipun seharusnya kita menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga kita sendiri. Mereka adalah amanah Tuhan yang memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka.⁹ Tercatat banyaknya kasus anak terlantar di wilayah DIY pada tahun 2022-2023 tersebut menghadapi situasi sulit, entah karena perlakuan tidak baik dan pengabaian dari orang tua atau keluarga mereka, atau karena mereka kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga mereka. Data anak terlantar dari Pemerintah Daerah DIY sejumlah:¹⁰

⁸ Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. *Panduan Praktis Pendampingan dalam Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, hlm. 1.

⁹ Luki Natika, "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Subang)", *Jurnal Faculty of Administrative Sciences*, Vol. 4:1 (Juni 2022), hlm. 55.

¹⁰ https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/21-sosial?bidang_urusan=1 diakses pada tanggal 15 Agustus 2023. Pukul 00.44 WIB.

Elemen	Tahun		Satuan	Sifat Data
	2022	2023		
Anak Terlantar	5.200	5.128	Orang	Tahunan
Laki-laki	2.741	2.700	Orang	Tahunan
Perempuan	2.459	2.428	Orang	Tahunan

Tingkat pertumbuhan jumlah anak terlantar dari akhir tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah daerah pada Perda No 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, yang mengharuskan di sekitar jalan-jalan perkotaan di DIY harus bersih dari anak jalanan.¹¹ Karena di satu sisi dapat berdampak buruk terhadap tata tertib, kebersihan, keamanan, dan keindahan kota. Mereka juga sering kali terlibat dalam perilaku yang tidak pantas, seperti menggunakan bahasa kasar dan mengganggu ketertiban di jalan. Contohnya, memaksa pengemudi kendaraan untuk memberikan sejumlah uang meskipun jumlahnya tidak signifikan.

Mengamati berbagai situasi yang dihadapi oleh anak-anak terlantar, maka Pemerintah DIY, terutama melalui Dinas Sosial mengimplementasikan program pengembangan anak-anak terlantar. Melalui program konkret ini, akan dibentuk kebijakan inti untuk mengatasi permasalahan anak-anak terlantar. sesuai dengan tugasnya Dinas Sosial DIY yang dijelaskan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2022 tentang kedudukan,

¹¹<https://dinsos.jogjapro.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Perda-No-2-Tahun-2018-Tentang-Penyelenggaraan-Pelindungan-anak.pdf> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023. Pukul 00.55 WIB.

susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas sosial, di bab III pasal 4 dan 5. Dokumen ini juga mencakup tanggung jawab pembinaan dan pelaksanaan aktivitas di sektor sosial, termasuk di dalamnya upaya pembinaan terhadap anak-anak terlantar.¹²

Individu muda yang tidak memiliki dukungan dan ditemukan di jalan-jalan akan menjalani program pemulihan di BRSPA (Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak). Akan tetapi, langkah-langkah yang telah ditetapkan harus diikuti, yang meliputi pencatatan resmi anak tersebut di Dinas Sosial. Sesuai dengan ketetapan dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang implementasi pengasuhan anak, pada pasal 2 dijelaskan bahwa hal yang harus dipenuhi adalah pemberian pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan setiap anak terkait dengan perasaan kasih sayang, ikatan emosional, faktor keamanan, kesejahteraan, serta hak-hak sipil yang dimiliki oleh anak; dan juga harus dijamin bahwa setiap anak menerima pengasuhan yang memadai sesuai dengan standar yang sesuai.¹³

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum guna melindungi anak-anak Indonesia, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 20, pasal 20A ayat (1), pasal 21, pasal 28B ayat (2), pasal 34.9
2. UU. No 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

¹² <https://jdih.go.id/search/daerah/detail/1167971> diakses pada tanggal 1 September 2023. Pukul 21.28 WIB.

¹³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51737/pp-no-44-tahun-2017> diakses pada tanggal 1 September 2023. Pukul 21.38 WIB.

3. UU. No 7 Tahun 1984, tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
4. UU. No 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.
5. UU. No 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat.
6. UU. No 20 Tahun 1999, tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention (mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja).
7. UU. No 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁴
8. UU. No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
9. Kepres R.I. No 59 tahun 2002, (R.A.N. Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak)
10. Kepres R.I. No 88 Tahun 1999, (R.A.N. Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak).¹⁵

Berbagai Upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan mengeluarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 mendefinisikan tentang pemenuhan atas hak hak anak mulai dari kesejahteraan, perlindungan dari kekerasan serta intimidasi, pendidikan, kesehatan hingga dapat tumbuh dan berkembang tanpa suatu halangan apapun.¹⁶ Diharapkan bisa berpartisipasi dalam memajukan bangsa Indonesia di kancah internasional, serta menjunjung tinggi citra nama

¹⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak, (Surabaya: Media Centre, 2006), hlm. 118.

¹⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet ke-1 (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 13.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Fokusmedia, 2014), hlm. 5.

baik bangsa Indonesia. Ialah suatu cita-cita anak bangsa yang harus didukung dengan cara memenuhi semua hak kesejahteraan anak.

Begitu juga dengan Islam, seorang anak adalah asset berharga bagi kedua orang tua. Mereka membawa nasab serta menjunjung tinggi harkat dan martabat nama keluarga. Bicara mengenai perlindungan anak, agama Islam mengisyaratkan untuk tidak menelantarkan anak sehingga anak menjadi generasi yang lemah. Qs. An-Nisa (4): 9. Firman Allah Swt:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹⁷

Ayat diatas menjelaskan “Bahwa hendaknya orangtua tidak menyia-nyiakan dan bertanggung jawab penuh atas anak yang dikaruniakan oleh Allah SWT”. Hak-hak dan kewajiban anak adalah tanggung jawab orang tua, mulai dari lahir hingga dewasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani sang anak. Islam bukan hanya tentang mematuhi peraturan hukum, melainkan juga tentang menjaga integritas moral. Ini berarti bahwa upaya untuk mengatasi masalah anak jalanan tidak hanya bergantung pada sistem hukum, tetapi juga ditujukan kepada masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pijakan utama.

Ajaran Islam menegaskan dua prinsip dasar dalam kaitannya dengan isu anak-anak. Yang pertama adalah mengenai posisi dan hak-hak mereka.

¹⁷ An-Nisa (4): 9.

Kedua, hal ini juga mencakup perhatian dan upaya untuk melindungi serta mendukung perkembangan anak-anak.

Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang belum sepenuhnya mendapatkan hak kesejahteraan sosial. Hal ini terjadi karena beberapa orang tua tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan anak-anak mereka. Ketika hak-hak anak dalam aspek spiritual, fisik, dan sosial tidak terpenuhi, dampaknya bisa menyebabkan anak-anak terlantar.

Terlebih lagi, ketika mereka tidak dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi anak, banyak di antara mereka yang terjebak dalam kondisi yang sulit dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Di sisi lain, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa penelantaran anak masih banyak ditemukan seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Maka penyusun tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Kota Yogyakarta).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian dan sesuai dengan judul penelitian.¹⁸ Berdasarkan Paparan latar belakang masalah tersebut. Penelitian ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang perlindungan anak terlantar antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah operasionalisasi rumusan masalah menjadi penjelasan konkret tentang data yang dicari dalam penelitian yang berupa pernyataan tentang fakta yang dapat diamati atau diukur.¹⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan anak terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹⁸ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018), hlm. 3.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang perlindungan anak terlantar antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegunaan penelitian merupakan Abstraksi temuan penelitian yang diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan (teoritis) maupun masyarakat secara umum (praktis).²⁰ Dinamakan praktis karena hasil penelitian tersebut bersifat pragmatis sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihaklain. Dinamakan teoritis karena hasil penelitian tersebut menambah khazanah ilmiah dan atau sebagai bahan kajian lebih lanjut.²¹ Seperti halnya penelitian-penelitian lain, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Harapannya adalah dapat memberikan kontribusi berharga dalam ranah ilmu pengetahuan terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Anak.
2. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran dari berbagai pihak terhadap masalah kesejahteraan anak jalanan, dengan harapan bahwa ini akan mengarah pada upaya yang lebih besar dalam memastikan kehidupan yang aman dan terjamin bagi generasi mendatang yang merupakan penerus bangsa.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

²¹ Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 145.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian dari hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.²² Sehingga, penelitian yang nantinya akan dilakukan bisa terbebas dari plagiat.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rosyadi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif” penelitian ini membahas mengenai kajian hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena sosial yang terjadi tentang penelantaran anak dan bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara dan pemerintah serta siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, dan penulis

²² Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi....*hlm. 3-4.

melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek kajian. Perbedaan utama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penekanan yang lebih kuat pada konsep perlindungan anak jalanan sesuai dengan kerangka kerja yang diatur oleh pemerintah negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³

Kedua, Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Mujiburrohman yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam.” Di dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak jalanan di Indonesia. Skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia pada hakikatnya menurut hukum Islam sudah didasari oleh prinsip-prinsip ideal Islam yang sudah tertera dalam nash Al-Qur’an, dan sudah sejalan dengan jawaban Islam dari kaca mata fiqh yang menitikberatkan pada pencegahan terhadap kehancuran, dan mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya perbandingan hukum dalam konsep perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan hukum Islam.²⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Andi Resky Firadika yang berjudul “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD

²³ Ahmad Rosyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif,” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016).

²⁴ Mujiburrohman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)” di dalam skripsi ini berfokus pada pokok masalah bagaimana efektivitas penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yuridis normatif (hukum positif) dan yuridis sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah data-data Dinas Sosial Kabupaten Gowa, dan masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab munculnya anak terlantar dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kemiskinan dan faktor berasal dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis. Adapun perbedaan dalam skripsi tersebut ialah menggunakan 34 UUD Tahun 1945 sedangkan penulis menggunakan UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan pembaruan UU No. 23 tahun 2002 dan skripsi tersebut tidak menggunakan hukum Islam sebagai perbandingannya.²⁵

Keempat, Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Dian Prayoso yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Di Poldas Sumatera Utara)” dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung, untuk mengetahui sanksi pidana penelantaran anak oleh orang tua kandung serta untuk mengetahui hambatan atau upaya dalam menyelesaikan kekerasan penelantaran terhadap anak yang di bawah umur. Hasil penelitian yang

²⁵ Andi Resky Firadika, “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa),” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar (2017).

dilakukan bahwa bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung yaitu berupa tindakan membiarkan dan meninggalkan anaknya yang memiliki keterbelakangan mental di suatu rumah kontrakan selama 4 hari. Sanksi pidana yang dapat diterapkan penelantaran terhadap anak oleh orang tua kandung yaitu Pasal 304, 307, 309 KUHP dan dapat juga menggunakan sanksi pidana Pasal 76B Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun perbedaan dari skripsi ini yaitu tidak menggunakan hukum Islam sebagai komparasi atau perbandingan untuk menelaah kajian tersebut. Yang dimana penulis menggunakan UU No 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam sebagai kajian yang akan diteliti.²⁶

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Lati Gumilang Khayat Saputra yang berjudul “Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)” dalam skripsi tersebut membahas mengenai tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya, baik hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menelantaran anak tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Dian Prayoso, “Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Di Polda Sumatera Utara),” *Skripsi* mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2018).

Peneliti menemukan perbedaan yaitu dimana gumilang menggunakan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sedangkan peneliti menggunakan UU No 35 tahun 2014 atas pembaruan perubahan UU No 23 Tahun 2002. Skripsi yang ditulis oleh gumilang lebih menekankan aspek sanksi terhadap pelaku penelantaran anak.²⁷

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu, terletak pada jenis penelitian yang dilakukan. Yang mana penulis menggunakan penelitian lapangan untuk mencari data yang dibutuhkan, dengan cara mewawancarai Kepala Seksi Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas dan Rehab Sosial Anak Dinsos DIY. Serta mewawancarai Pembina anak terlantar di BRSPA DIY.

E. Kerangka Teoritik

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori itu sendiri adalah seperangkat konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.²⁸

²⁷ Lati Gumilang Khayat Saputra, "Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)," *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), hlm. 52.

1. Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Dalam bahasa maqhasid merupakan jama' dari kata maqhasid yang mempunyai arti kesulitan yang dituju atau yang dimaksud. Maqhasid sendiri berasal dari kata qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun yang mempunyai arti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja, dalam kamus arab-indonesia.²⁹ Jadi makna maqashid diartikan sebagai menyengaja atau tujuan.

Kata dari syariah adalah mashdar dari kata syar'i yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang didalam, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia dan hewan untuk minum air. Inti kata dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah kemaslahatan. Namun kemaslahatan itu berproses melalui analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tidak hanya dilihat dari teknis semata, namun juga harus mengikuti perkembangan zaman dan dilihat sebagai filosofi serta hukum-hukum yang diisyaratkan Tuhan terhadap manusia.³⁰

Dapat disimpulkan bahwasanya dari definisi-definisi diatas, inti dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah Upaya untuk menegakkan masalah sebagai unsur pokok tujuan hukum.³¹

²⁹ Yunus Mahmud, "Kamus Arab-Indonesia" (Jakarta; PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 243.

³⁰ Barkri, Konsep Maqashid syariah menurut Al-Syatibi, (Jakarta; PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 66.

³¹ Sri Wahyuni, "Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy Syatibi, Dan Ibnu Khaldun," Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 10:1 (Juni 2022), hlm. 119

Menurut pendapat Imam As-Syatibi mengkatagorikan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menjadi tiga tingkatan atau skala prioritas yang harus ditempuh manusia yakni mashalih daruri (kepentingan primer), haaji (kepentingan sekunder), dan tahsini (tersier).³² Terdapat penjelasan dan pembagian yang meliputi:

a. Dharuriyyat

Merupakan tingkat kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi kebutuhan primernya maka akan mengancam keselamatan umat manusia. Tujuan-tujuan dharuriyyat ini menyelamatkan lima hal pokok yaitu:

1. Memelihara agama (hifz al-din)
2. Memelihara jiwa (hifz al-nasf)
3. Memelihara aqal (hifz al-aql)
4. Memelihara keturunan (hifz nasl)
5. Memelihara harta (hifz al-mal)

b. Hajiyyat

Merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran. Akan tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama Sekai tidak berdaya.

³² Abd. Halim, "Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah," *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7:1, (Desember 2019), hlm. 98.

c. Tahsiniyyat

Merupakan kebutuhan tersier semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman, mudah dan lebih mudah, lapang dan lebih lapang, dan begitu seterusnya. Dengan kata lain keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka lebih mudah, nyaman serta lapang dalam menjalani kesehariannya.³³

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.³⁴ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.³⁵ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁶

³³ Al-Yasa' Abubakar, Metode Islahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam UshulFiqh, (Banda Aceh: Cv. Diandara Primamitra Media, 2012), hlm. 39-40.

³⁴ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

³⁵ Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

³⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.³⁷

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.³⁸

³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 8

³⁸ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.15 (1 Juni 2015), hlm. 55.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, Teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.³⁹ Berikut metode penelitian yang digunakan penulis:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), sebab dalam penyelidikan penelitian ini mendalam (Indepth Study) terkait unit sosial yang sedemikian rupa, penelitian tersebut dilakukan di kalangan kehidupan yang sesungguhnya, maka dapat menghasilkan suatu gambaran yang terorganisir dengan baik serta lengkap dalam menangani unit sosial tersebut.⁴⁰ Tujuan dari penelitian lapangan sebagai pemecah masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Dalam melakukan penelitian, penulis akan mencari dan mewawancarai di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Yogyakarta dan Dinas Sosial serta anak terlantar, dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian ini yang dapat menunjang peneliti dalam memperoleh jawaban terhadap masalah suatu gejala, fakta dan realita yang dihadapi,

³⁹ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*....hlm.3-4.

⁴⁰ Saifudin Azwar, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 56.

⁴¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 27.

sekaligus memaparkan penjelasan dan substansi yang baru terhadap masalah yang timbul setelah melakukan Analisa data yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif dimana nantinya penulis akan mencoba memberikan gambaran secara faktual dan sistematis kemudian dianalisa untuk mengetahui lebih rinci terkait perlindungan anak terlantar dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif kemudian dikomparasikan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian tersebut.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pekerja Sosial di Balai Rehabilitas Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) dan Dinas Sosial yang berada di DIY Yogyakarta serta anak terlantar di BRSPA. Sedangkan objeknya adalah bagaimana cara memberikan perlindungan kepada anak terlantar dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Dimana nantinya akan ada satu narasumber dari Dinas Sosial sebagai Kepala Seksi Rehabilitas Sosial dan satu dari BRSPA sebagai Pembina anak terlantar dan satu lagi dari anak terlantar di BRSPA, yang nantinya akan diwawancarai mengenai perlindungan anak terlantar untuk memperoleh data primer. Kemudian, nantinya didukung dengan teknik dokumentasi sebagai sumber data sekunder yang dalam pelaksanaannya penulis mengumpulkan data-data berupa dokumen tertulis baik itu dari observasi, wawancara, dokumentasi, buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari data penelitian yang akan disajikan oleh penulis dalam bentuk pendekatan metode deskriptif-komparatif. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif dengan menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah dan perlindungan anak, sehingga penulis memperoleh kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan tentang perlindungan anak terlantar prespektif hukum islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dengan sejelas jelasnya dan menemukan persamaan dan perbedaan dalam suatu hal yang diperbandingkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab dan melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab dan di dalam bab terdapat sub bab.

Bab Pertama, berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Menjelaskan tentang Teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan Perlindungan Anak. Serta pengertian dan juga tinjauan umum tentang teori tersebut.

Bab Ketiga, perlindungan anak jalanan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, yang meliputi tugas dan kewajiban orang tua kepada anak, hak-hak anak, penanganan dan pemeliharaan anak jalanan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014.

Bab Keempat, Analisa perlindungan anak jalanan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, dan meliputi persamaan dan perbedaan perlindungan anak jalanan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran kemudian daftar pustaka sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Kota Yogyakarta) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam memelihara kehidupan (al-nafs) anak terlantar merupakan suatu kewajiban bagi kedua orangtua maupun negara. Terdapat dalam Qs.Al-Maidah (5): 32 dan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang penelantaran anak pasal 20 yang berbunyi: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
2. Merujuk pada teori maqhasid syariah dan teori perlindungan anak BRSPA sudah mengaplikasikan nilai-nilai (al-dharuriyat-al-khams) yaitu memelihara dan menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, maupun akal. Sebagaimana mestinya agama Islam melarang menelantarkan anak diantaranya karena anak adalah penerus dari orangtuanya terutama dalam menjaga keturunan keluarga supaya tidak punah dan anak juga harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan. Pelayanan sosial di dalam balai dilakukan dengan pengasuhan jangka panjang. Balai Rehabilitas Sosial dan Penaungan Anak

mempunyai kebijakan terkait dengan pengasuhan jangka panjang sampai dengan umur 18 tahun, tetapi jika keluarga sudah kondusif dan siap melakukan pengasuhan kembali maka akan dikembalikan kepada keluarga sesuai dengan perjanjian pengasuhan ketika penerimaan anak asuh. Pemenuhan pelayanan mencakupi pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan pendidikan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan spiritual, bimbingan minat dan bakat, pelayanan penelusuran keluarga, serta pelayanan reunifikasi.

B. Saran

1. Menangani permasalahan anak terlantar Kementerian Sosial Republik Indonesia harus lebih baik lagi dalam penanganannya. Karena masih banyak anak terlantar yang masih berkeliaran di jalanan. Solusi dari masalah tersebut ialah memberikan fasilitas dan rumah singgah di setiap daerah, dan juga memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan skill maupun kemampuan dasar yang lainnya.
2. Memberikan pendidikan gratis di setiap daerah agar anak yang kurang mampu atau anak terlantar dapat melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Karena pendidikan merupakan suatu dasar untuk seorang anak menjadikan dirinya lebih berwawasan dan berguna bagi masyarakat.
3. Terkhusus masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap anak-anak yang masih berkeliaran di jalanan. Sebab tanpa bantuan dari masyarakat

pemerintahan DIY susah untuk mendata dan mencari keluarga dari anak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān/'Ulum al-Qurān/Tafsir

“Qur'an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/>
Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik, Seri ke -2 (Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer 1), Lajnah Pentashihan Mushap Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, Jakarta 2012

2. BUKU

Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet ke-1 (Bandung: Nuansa, 2006),

Juntika Nurihsan Achmad, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*,
(Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

Kamil Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan* (kumpulan karangan), cet ke-3,
(Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004).

Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006),

Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta.2010).

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. *Panduan Praktis Pendampingan dalam Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*,

Dokumen resmi Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan Anak.

Handoko Hadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Keluarga*, Makalah Hukum, UMM, Malang

- Harjanto Setiawan Hari, *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang,Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2012),
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983),
- Angrayni Lysa, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016),
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010),
- Gultom Maidin, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010),
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2008),
- Hasan Wadong Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grassindo, 2000)
- Hassan Wadong Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,
- Taufik Makarao Mohammad, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),
- Taufiq Makarao Mohammad, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)

- Taufiq Makarao Mohammad, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.
- Taufiq Makarao Mohammad, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum perlindungan anak*
- Muhammad Joni dan Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konfensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),
- Nur Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020),
- Rusli Nasrun, *Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999),
- Syaripin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),
- Azwar Saifudin, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Andi Offset, 2007),
- A.P Kau Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011),
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Hayyie al-kattani, dkk, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,
(Jakarta:Gema Insani, 2007),

Al- Yasa' Abubakar, *Metode Islahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam UshulFiqih*, (Banda Aceh: Cv. Diandara Primamitra Media, 2012),

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana 2009),

Jaya Bakri Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996),

Barkri, *Konsep Maqashid syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo,1996),

Tahido Yanggo Hj. Huzaemah, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (PT. Ghalia Indonesia, Bandung 2010),

Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012),

4. Jurnal/Skripsi

Abd. Halim, "Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah," *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7:1, (Desember 2019)

Jalili Ahmad, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam ", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (September 2021).

- Rosyadi Ahmad, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif,” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016).
- Rosyadi Ahmad. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif,” *Skripsi* Universitas Syarif Hidayatullah (2016)
- Resky Firadika Andi, “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa),” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar (2017).
- Ruswanto Annisa, Oci Sanjaya, “Studi Kasus Anak Terlantar di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum,” *Jurnal Justitia*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2023,
- Prayoso Dian, “Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Di Polda Sumatera Utara),” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2018).
- Sukardi Didi, “Perlindungan Hukum anak korban penelantaran orang tua berbasis hukum positif dan islam“, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2016),
- Shidiq Ghofar, “Teori Maqashid Al’Syariah dalam Hukum Islam,” *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV No. 118 (Juni – Agustus 2009),

- Sukadi Imam, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013,
- Ipadang, “Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Diiskursus Islam*, Vol. 2, No. 2, Agusuts 2014,
- Khayat Saputra Lati Gumilang, “Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Uu No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak),” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Natika Luki,” Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Subang),” *Jurnal Faculty of Administrative Sciences*, Vol. 4:1 (Juni 2022),
- Angrayni Lysa,” Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.15 (1 Juni 2015),
- Moh. Toruquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor (1, Juni 2014),
- Muhammad Mawardi Djalaluddin. ”Pemikiran Abu Ishaq Al-Asyatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat” *Jurnal Al-Daulah* Volume 4, Nomor 2, (Desember 2018), hlm. 289.

- Mujiburrohman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Musyarofah, “Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam),” *Skripsi* Univeritas Sunan Kalijaga (2015)
- Khusurur Misbah, “Baligh (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia), *Jurnal Al Wasith*, Vol. 6, no.1, Tahun 2021
- Rosdalina, “Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan”, *Iqra’*, Vol.4 (Desember 2007)
- Wahyuni Sri, “Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy Syatibi, Dan Ibnu Khaldun,” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 10:1 (Juni 2022)
- Tamba’Sulaima, “Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 2, Agusuts 2014,
- Asy’ary Sumiadji, “Kekerasan Terhadap Anak,” *Jurnal Keislaman*, Vol. 2, No. 2, (September),
- Betawi Usman, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha “,” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, No. 6, (November 2018).

5. Kamus/Pedoman

- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu’jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman*

Penulisan Skripsi

Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001),

Yunus Mahmud, "Kamus Arab-Indonesia" (Jakarta; PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990),

6. Undang-Undang dan Peraturan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 tentang Pemeliharaan anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2010,) hlm, 50.

Perda Nomor 2 Tahun 20108 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Anak Terlantar. Pasal 25

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77 ayat (b)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Anak Terlantar. Pasal 1 ayat 6

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terlantar. Pasal 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
(Bandung: Fokusmedia, 2014),

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1
ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 (1),

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perawatan Anak Telantar.
Pasal 35.

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1
(5)

Undang-Undang Perlindungan Anak, (Surabaya: Media Centre, 2006),

7. Wawancara

Wawancara dengan (PRT), anak terlantar di BRSPA, Babadan, Kaliurang,
Yogyakarta, tanggal 3 Agustus 2023.

Wawancara dengan bapak Feriawan Agung Nugroho, Pekerja Sosial di
BRSPA, Bimomartani, Kaliurang, Yogyakarta, tanggal 21 Mei 2024.

Wawancara dengan bapak Feriawan Agung Nugroho, Pekerja Sosial di
BRSPA, Bimomartani, Kaliurang, Yogyakarta, tanggal 21 Mei 2024.

Wawancara dengan bapak Fery, Penanggung Jawab di BRSPA, Babadan, Kaliurang, Yogyakarta, tanggal 2 Agustus 2023.

Wawancara dengan ibu Lilis, di Dinas Sosial, Jalan Janti, Bnaguntapan, Yogyakarta, tanggal 24 Juli 2023.

8. Website

https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/21-sosial?bidang_urusan=1 diakses pada tanggal 15 Agustus 2023. Pukul 00.44 WIB.

<https://jdihn.go.id/search/daerah/detail/1167971> diakses pada tanggal 1 September 2023. Pukul 21.28 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51737/pp-no-44-tahun-2017> diakses pada tanggal 1 September 2023. Pukul 21.38 WIB.

<https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 20.06 WIB.

www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 20.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/telantar>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 02.01 WIB

<http://www.freewebs.com/childabusea1/pendahuluansebuahtinjauan.htm>, for ensik_A1_FKUI, Child Abuse: Theory and History, 2007, hlm. 1.

<http://amartha.student.umm.ac.id/category/kekerasan/>, Kekerasan Pada Anak, 29 Januari 2010, hlm. 1.

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/sejarah-dinas-sosial/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 20.27 WIB.

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/visi-misi/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 20.44 WIB.

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/pejabat-struktural-2016/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 21.10 WIB.

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/peraturan-daerah-yang-di-inisiasi-dinas-sosial-diy/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 21.10 WIB.

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 21.20 WIB.

[https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8012010/dinas-sosial-diy/layanan perlindungan-pengasuhan-dan-pengembangan-anak-terlantar](https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8012010/dinas-sosial-diy/layanan-perlindungan-pengasuhan-dan-pengembangan-anak-terlantar) diakses pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 21.13 WIB.

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-rspa/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 23.35 WIB.

<https://news.unair.ac.id/2019/09/19/fenomena-penelantaran-anak-di-indonesia/?lang=id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pada pukul 02.49 WIB.

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Perda-No-2-Tahun-2018-Tentang-Penyelenggaraan-Pelindungan-anak.pdf> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023. Pukul 00.55 WIB.